



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Penilaian Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh Pegawai Pemerintah Daerah

untuk melakukan Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
- b. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyusunan dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan prioritas yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Bupati tentang pedoman penyusunan RKA.

Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:

- a. tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penetapan tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.

Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 7

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara kompherensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 9

- (1) Risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tapak Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, identifikasi risiko dan penyusunan RTP akan menghasilkan dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
- (2) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Reviu atas RKA.
- (4) Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat daerah.
- (5) Draft dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Penyerahan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan RTP

Pasal 12

Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah.

Pasal 13

Kegiatan Pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dapat diperbaiki sesuai dengan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh kepala perangkat daerah;
- b. hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan perangkat daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pedoman penyelenggaraan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko kepala Perangkat Daerah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan Penilaian Risiko.
- (2) Sekretaris/kepala bagian pada Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko.
- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan Reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP.
- (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE NONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2018 TANGGAL 29 JUNI 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, system dan prosedur yang terkait dengan penerapan Penilaian Risiko di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Penilaian Risiko

1. Penerapan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
 - a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko;
 - c. Mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko
 - a. Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 1. keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kabupaten Toraja Utara atas kegiatan Perangkat Daerah;

2. timbulnya penyimpangan yang dapat dipermasalahkan oleh institusi penegak hukum, instansi pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- b. Meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

D. Prinsip-Prinsip Penerapan Penilaian Risiko

1. Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi Jangka Panjang

Pengendalian risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.

3. Berimbang

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan penilaian risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

II. STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

A. Strategi Penerapan Penilaian Risiko

Berdasarkan karakteristik. Tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka strategi penerapan Penilaian Risiko meliputi:

- 1. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atas kegiatan utama pada Perangkat Daerah yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah;

2. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian risiko;
4. Mengintegrasikan penilaian risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

B. Kebijakan Skala Risiko

1. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko; dan
2. Tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko menggunakan 5 tingkatan (level).

III. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses penyusunan dokumen penilaian risiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari penyusunan daftar tujuan sampai penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Bupati pada saat penandatanganan perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan Atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam format 1 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tahap penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan Peraturan Kabupaten Toraja Utara;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- e. Renja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan

g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Kegiatan utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan Atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural dibawahnya untuk menyusun daftar tujuan atas kegiatan di setiap unit (bidang/bagian di Perangkat Daerah);
- b. Kegiatan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- c. Mekanisme penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen daftar tujuan (bersama dengan daftar risiko dan dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA- Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko Atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah sebagaimana tergambar pada

format 2 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tahapan penyusunan daftar risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Perangkat Daerah

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan/Kabupaten Toraja Utara dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat (LSM); dan
- f. Informasi dari pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- b. Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;
- d. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

- e. Dokumen daftar risiko (bersama dengan daftar tujuan dan dokumen (RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Tahap penyusunan dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut. Analisis risiko menggunakan formulir Analisa risiko sebagaimana tercantum pada format 3 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Matriks tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan matriks tingkat dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada format 4 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah.

2. Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada

Setelah memiliki data level/tingkat risiko, tahapan selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan pengendalian yang dibutuhkan untuk pengendalian atas risiko yang teridentifikasi, baik tindakan yang sudah ada dilakukan maupun yang belum dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan termasuk kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh Perangkat Daerah.

3. Mengenali pengendalian yang ada/terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

4. Mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup efektif. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas

efektivitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya. Dalam tahapan ini akan ada 4 (empat) kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
 - b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
 - c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait; dan
 - d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun belum dilaksanakan.
5. Identifikasi perbaikan kegiatan pengendalian
- Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost dan benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis). Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 5 tercantum pada format 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian (RTP)
- Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen. Langkah kerja penyusunan Dokumen RTP adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural dibawahnya untuk menyusun RTP atas kegiatan utama masing-masing unit;
 - b. Kegiatan penyusunan RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
 - c. Mekanisme penyusunan RTP atas kegiatan masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
 - d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;

- e. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen RTP (bersama dengan daftar tujuan dan daftar risiko) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA-Perangkat daerah yang diserahkan kepada TAPD. Formulir RTP dapat dilihat pada formulir 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko Oleh Inspektorat

- 1. Dokumen penilaian risiko terdiri dari daftar tujuan, daftar risiko, dan dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPD;
- 2. Inspektorat bersamaan dengan Reviu atas RKA-Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas dokumen penilaian risiko;
- 3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan sebagai dasar perbaikan atas dokumen penilaian risiko; dan
- 4. Draft dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko Kepada Bupati

- 1. Setelah pengesahan APBD, seluruh kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan dokumen penilaian risiko yang diserahkan kepada Bupati;
- 2. Dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat; dan
- 3. Penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan (DPA) diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

IV. PELAKSANAAN RTP

- 1. Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
- 2. Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018 TANGGAL 29 JUNI 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

FORMAT MATRIKS PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
PADA PERANGKAT DAERAH

Format 1 : Daftar Tujuan Kegiatan Utama

NAMA ENTITAS :

Daftar Tujuan Kegiatan Utama

Tujuan Identifikasi

Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama Kegiatan

A. Data Awal

No.	Referensi	Uraian																
(1)	(2)	(3)																
1.	Sasaran dan Indikator Kegiatan	<div>Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:</div> <table><tr><td></td><td>Ya/Tidak</td></tr><tr><td>a. Spesifik</td><td></td></tr><tr><td>b. Dapat diukur</td><td></td></tr><tr><td>c. Dapat dicapai</td><td></td></tr><tr><td>d. Relevan</td><td></td></tr><tr><td>e. Terikat waktu</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Ya/Tidak	a. Spesifik		b. Dapat diukur		c. Dapat dicapai		d. Relevan		e. Terikat waktu					
	Ya/Tidak																	
a. Spesifik																		
b. Dapat diukur																		
c. Dapat dicapai																		
d. Relevan																		
e. Terikat waktu																		
2.	Tujuan Kegiatan																	
3.	Tujuan Organisasi																	
4.	Misi																	
5.	Visi																	

B. Sasaran dan Tujuan yang Diselaraskan

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Tujuan Kegiatan :	
2.	Sasaran Kegiatan :	

NAMA ENTITAS :

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan :	Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa Risiko
---------------------	--

Nama Kegiatan :	
-----------------	--

Daftar Risiko

KIR	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
1.1							
1.1.1							
1.1.2							
1.1.3							

NAMA ENTITAS :

Perumusan Struktur Analisis Risiko

Tujuan Perumusan	:	Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.
------------------	---	--

Nama Kegiatan	:	
---------------	---	--

A. Data Awal

No.	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Internal :			
Anggaran			
SDM			
Metode			
2 Eksternal			

		Format 4 : Analisis Skala Kemungkinan Dan Dampak Risiko
Nama Entitas :		
		ANALISIS SKALA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK RISIKO
Nama Kegiatan :		
1. Risiko 1		
SKALA KEMUNGKINAN		
SKALA	DESKRIPSI	DEFINISI OPERASIONAL
1	Jarang Sekali	
2	Jarang	
3	Sering	
4	Sering Sekali	
SKALA DAMPAK		
SKALA	DESKRIPSI	DEFINISI OPERASIONAL
1	Rendah Sekali	
2	Rendah Sekali	
3	Tinggi	
4	Tinggi Sekai	
SKEMA RESPON RISIKO		
SKOR	LEVEL RISIKO	RESPON
1 - 4	Rendah	
5 - 8	Medium	
9 - 12	Tinggi	
13 - 16	Ekstrem	
2. Risiko 2		
SKALA KEMUNGKINAN		
SKALA	DESKRIPSI	DEFINISI OPERASIONAL
1	Jarang Sekali	
2	Jarang	
3	Sering	
4	Sering Sekali	
SKALA DAMPAK		
SKALA	DESKRIPSI	DEFINISI OPERASIONAL
1	Rendah Sekali	
2	Rendah Sekali	
3	Tinggi	
4	Tinggi Sekai	

DAFTAR RISIKO, PETA RISIKO DAN IDENTIFIKASI TINDAK PENGENDALIAN

Nama OPD
Visi (*Vision*)
Misi (*Mision*)
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis

[illegible]

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Nama OPD :

Visi (Vision) :

Misi (Mision) :

Tujuan Jangka Panjang (Goals) :

Sasaran Strategis (Objective) :

[illegible]



3. Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan pelaksanaan RTP tergambar pada format 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP

Setiap kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas dokumen RTP.

VI. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluasi atas pelaksanaan RTP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Toraja Utara.


BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PEMBONAN

Format 7 : Sistematika Laporan Hasil Penilaian Risiko

LAPORAN PENILAIAN RISIKO
(NAMA ENTITAS/PERANGKAT DAERAH) TAHUN.....

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian Risiko

2. Manfaat Penilaian Risiko

D. RUANG LINGKUP

E. METODOLOGI

BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH

A. STRUKTUR ORGANISASI

B. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

2. Sasaran

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

D. AKTIFITAS UTAMA

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko

2. Skala kemungkinan

3. Skala Risiko

B. IDENTIFIKASI RISIKO

C. ANALISA RISIKO

1. Sekretariat

2. Bidang.....

3. Bidang.....

4. Bidang.....

5. Dst.....

BAB IV SIMPULAN

LAMPIRAN

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PEMBONAN